



KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171.1 / 21 / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0323 tanggal 28 Maret 2006 dan Nomor : 188.3 / 0331 tanggal 29 Maret 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006, untuk segera dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Legislasi;
- c. bahwa pembentukan Anggota Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud huruf b, terdiri dari Anggota Komisi – komisi, unsur fraksi – fraksi dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 18 Mei 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);